

# PERSPEKTIF MAYAT/JENAZAH DALAM HUKUM PIDANA DAN PERDATA

Oleh:

Febriansyah Dwi Aryanto

Email: febriansyahda@yahoo.co.id

## **Abstrak**

*Penelitian ini membahas tentang perspektif mayat/jenazah dalam hukum nasional baik dalam hukum pidana maupun perdata serta penyandangan hak dan kewajiban terhadap orang yang sudah meninggal. Terdapat beberapa rumusan masalah dalam penelitian ini, apakah status mayat/jenazah dalam hukum nasional kita? Metode yang dilakukan penulis dalam penelitian ini adalah melalui pendekatan-pendekatan terhadap peraturan perundang-undangan (yuridis normatif). Sumber-sumber penelitian ini juga bersumber dari bahan hukum primer yang berupa putusan pengadilan. Dalam penelitian ini, penulis mengangkat kasus tentang pencurian mayat/jenazah yang dilakukan oleh sumanto pada tahun 2003 di daerah Purbalingga, Jawa Tengah serta mengangkat beberapa fakta tentang persidangan pidana terhadap sumanto melalui surat putusan yang dikeluarkan oleh majelis haki PN Purbalingga. Simpulan dari penelitian ini menekankan status mayat/jenazah dalam perspektif hukum pidana maupun hukum perdata. Bilamana dilihat dari perspektif dalam hukum pidana, ada celah untuk menyatakan mayat/jenazah sebagai suatu objek hukum, bila dilihat dari perspektif dalam hukum perdata sangat sulit bagi penulis untuk menyatakan apakah mayat/jenazah berstatus sebagai subjek atau objek hukum, penulis mengambil resiko untuk menyatakan bahwa mayat/jenazah masih memiliki hak bilamana dilihat melalui sudut pandang kemerdekaan yang dikemukakan oleh salmond.*

**Kata Kunci** : Mayat/jenazah, Hak dan kewajiban, Hukum Pidana dan Hukum Perdata.

## **Pendahuluan**

### **Latar Belakang**

Sudah menjadi kodratnya manusia tercipta sebagai makhluk sosial, yang dalam kehidupannya pastilah membutuhkan manusia lain. Sebagai makhluk sosial sudah semestinya manusia hidup berdampingan dengan manusia lain, baik istri, anak, ayah, ibu maupun kerabat. *Aristoteles (384 – 322 SM)*, seorang filsuf dari Yunani yang menyatakan bahwa manusia adalah *ZOON POLITICON*, yang

artinya bahwa manusia selalu memiliki rasa untuk bergaul dengan manusia lain<sup>1</sup>.

Dalam pergaulannya, manusia sebagai individu (perseorangan) menyandang hak dan kewajiban yang memiliki pengaruh terhadap hak dan kewajiban manusia lain. HAK sendiri disandang oleh manusia itu ketika ia berada di dalam kandungan ibunya (janin). Ketika berada di dalam kandungan, manusia (janin) menyandang beberapa hak yang secara umum telah di ketahui banyak orang, yang pertama adalah hak untuk hidup (lahir ke dunia), dan hak khusus bilamana manusia (janin) yang

---

<sup>1</sup> Drs. C. S. T. Kansil, S.H., 1986, *Pengantar Ilmu Hukum Dan Tata Hukum Indonesia*, BALAI PUSTAKA, Jakarta hal 29.

nantinya menjadi ahli waris dari suatu garis keturunan.

Hak dan Kewajiban merupakan bagian inti yang dimiliki oleh subjek hukum, sebagaimana kita tahu, subjek hukum sendiri ialah yang menyanggah hak dan kewajiban. Subjek hukum terbagi menjadi dua yaitu *naturlijk person* (manusia) dan *recht person* (badan hukum). Sebagai penyanggah hak dan kewajiban, manusia dianggap memiliki jangka waktu untuk penyanggahan hak dan kewajiban tersebut. Bila mana ia telah meninggal dunia, secara umum yang di ketahui hak dan kewajibannya tidak lagi melekat pada diri manusia tersebut. Dalam beberapa hal, penyanggahan hak dan kewajiban yang disandang oleh *naturlijk person* maupun *recht person* menimbulkan perbedaan dalam menafsirkan diantara kalangan yuridis. Disini penulis lebih menekankan terhadap hak dan kewajiban yang disandang oleh *naturlijk person* (manusia). Dalam beberapa kasus mengenai penyanggahan hak terhadap manusia yang telah meninggal tidaklah semata-mata menghilangkan status penyanggahan hak tersebut, bilamana kita melihat dari perspektif hukum islam, mayat sendiri memiliki hak untuk dimakamkan secara layak, berdasarkan syariat islam. Lalu bagaimana bila dilihat dari perspektif hukum nasional Indonesia?.

### Rumusan Masalah

- (1) Apakah Hak dan Kewajiban akan lenyap begitusaja ketika manusia sebagai subjek hukum meninggal?
- (2) Apa saja hak yang disandang manusia ketika meninggal?
- (3) Apakah status manusia ketika telah meninggal dunia tetap bisa dikatakan sebagai subjek hukum / objek hukum?

### Tujuan

Tulisan ini bertujuan untuk mengetahui apakah manusia sebagai pembawa hak akan tetap membawa haknya sekalipun manusia itu telah tiada / meninggal dunia serta

mengulas fakta – fakta hukum terhadap manusia yang telah meninggal dunia.

### Tinjauan Pustaka

Sebagai mana telah di jelaskan di muka, manusia adalah makhluk sosial yang dalam kehidupannya membutuhkan manusia lain. Manusia adalah *Zoon Politicon*, artinya bahwa manusia itu sebagai makhluk pada dasarnya ingin bergaul dan berkumpul dengan sesama manusia lainnya, jadi makhluk yang suka bermasyarakat. Karena sifatnya yang suka bergaul satu sama lain, maka manusia disebut makhluk sosial.<sup>2</sup> Manusia sebagai makhluk sosial dalam hukum bisa di katakan sebagai subjek hukum, karenanya ia dikatakan sebagai subjek hukum berarti manusia ialah penyanggah hak dan kewajiban.

Hak sendiri adalah suatu kepentingan untuk bertindak sesuai keinginan yang dimiliki oleh individu dan dilindungi oleh hukum melalui pengalokasian kekuasaan yang dilakukan secara terstruktur, yang berarti ditentukan keleluasannya<sup>3</sup>. Hak sendiri sudah ada ketika manusia masih berada dalam kandungan. Ciri-ciri yang melekat pada hukum adalah sebagai berikut: 1) Hak itu melekat kepada seseorang yang disebut sebagai pemilik atau subjek dari hak itu. Ia juga disebut sebagai orang yang memiliki titel atas barang yang menjadi sasaran dari hak. 2) Hak itu tertuju kepada orang lain, yaitu yang menjadi pemegang kewajiban. Antara hak dan kewajiban ada hubungan korelatif. 3) Hak yang ada pada seseorang ini mewajibkan pihak lain untuk melakukan (commission) atau tidak melakukan (omission) sesuatu perbuatan. 4) Commission atau omission itu menyangkut sesuatu yang bisa disebut sebagai objek dari hak. 5) Setiap hak itu menurut hukum mempunyai titel, yaitu suatu peristiwa tertentu yang menjadi alasan melekatnya hak itu pada pemilikinya.<sup>4</sup> Sedangkan Kewajidiban ialah

---

<sup>2</sup> *ibid.*

<sup>3</sup> Prof. Dr. Satjipto Raharjo, 2012, *Ilmu Hukum, PT CITRA ADITYA BAKTI, Bandung, hal 53*

<sup>4</sup> *ibid, hal 55.*

suatu keharusan yang dilakukan oleh manusia demi terwujudnya hak atau kehendak dari manusia lain. Diantara hak dan kewajiban sendiri ada suatu korelasi yang timbul dari suatu tindakan hak seseorang yang menciptakan suatu kewajiban pada orang lain. Menurut **subekti** yang menjadi subjek hukum adalah pembawa hak atau subjek di dalam hukum yaitu orang.<sup>5</sup>

Lain halnya dengan objek hukum. Objek hukum sendiri merupakan suatu yang mendukung hak dan kewajiban. Objek hukum bermacam-macam bentuknya. Dalam hukum perdata maupun pidana kita mengenal objek hukum sebagai benda. Berdasarkan hukum perdata benda sendiri dapat di bedakan menjadi dua, berwujud dan tak berwujud. Benda berwujud terbagi menjadi dua, benda berwujud bergerak dan tak bergerak. Tak bergerak contohnya adalah tanah, sedangkan benda bergerak adalah perabotan rumah tangga. Bila kita melihat bunyi dari pasal 362 KUHP, dikatakan “sesuatu barang” berdasarkan penjelasan dari **R.soesilo** mengenai barang, akan disampaikan pada paragraf selanjutnya.

Barang ialah segala sesuatu yang berwujud, termasuk pula binatang (manusia tidak masuk), misalnya uang, baju, kalung dan sebagainya. Dalam pengertian barang masuk pula “daya listrik dan gas”, meskipun tidak berwujud, akan tetapi dialirkan oleh kawat atau pipa. Barang ini tidak perlu harga (nilai) ekonomis. Oleh karena itu, mengambil beberapa helai rambut wanita (untuk kenangan) tanpa izin dari wanita itu termasuk pencurian, meskipun dua helai rambut tidak ada harganya.”<sup>6</sup>

Sudah di jelaskan dimuka tentang manusia sebagai subjek hukum dan apa itu objek hukum, disini yang menjadi sebuah pertanyaan terhadap penulis dikualifikasikan menjadi apakah manusia bilamana ia telah meninggal.

Hukum Pidana, merupakan kumpulan-kumpulan aturan untuk mengatur setiap perilaku manusia saat berinteraksi satu dengan yang lainnya untuk kepentingan umum, yang memiliki sanksi yang pedih bagi pelanggarnya. Menurut pompe, hukum pidana ialah keseluruhan aturan atau ketentuan mengenai perbuatan-perbuatan yang dapat di hukum atau aturan pidananya.<sup>7</sup>

Hukum perdata, ialah sekumpulan aturan yang mengatur hubungan individu atau perorangan. Menurut Prof. Dr. Sudikno Mertokusumo, hukum perdata adalah keseluruhan peraturan yang mempelajari hubungan antara orang yang satu dengan lainnya dalam hubungan keluarga dan dalam pergaulan masyarakat.<sup>8</sup>

### **Metode Penelitian**

Metode yang dilakukan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif, dengan pendekatan-pendekatan yang dilakukan melalui peraturan perundang-undangan baik melalui KUHP maupun KUHPer yang mengatur tentang subjek hukum dan objek hukum dalam hukum nasional, serta beberapa sumber tertulis dan putusan pengadilan sebagai bahan hukum primer.

### **Pembahasan**

Sudah di jelaskan diawal, manusia sebagai pembawa hak dan kewajiban merupakan subjek hukum, sedangkan yang menjadi objeknya berupa suatu hal yang mendukung terhadap hak dan kewajiban. Hemat penulis, manusia bisa di katakan sebagai subjek hukum ketika ia masih berada di dalam kandungan ibunya, pada umumnya ketika ia telah meninggal dunia di ketahui kepemilikan atas hak dan kewajibannya telah hilang. Berbeda bilamana kita melihatnya dari perspektif hukum islam, mayat/jenazah dalam hukum islam memiliki hak yang tiada

---

<sup>5</sup> *Ibid, hal*

<sup>6</sup> *Hukumonline.com, diakses pada hari selasa 20 maret 2018 pukul 20.15.*

---

<sup>7</sup> *pengantarhukum.com, diakses pada hari selasa 20 maret 2018 pukul 22.02.*

<sup>8</sup> *Elisa.ugm.ac.id, diakses pada hari rabu 21 maret 2018 pukul 12.10.*

putusnya yaitu, hak untuk dimandikan, dikafankan, di solatkan dan di bacakan surah yasin. Hal ini menimbulkan pertanyaan kepada penulis, lantas bagaimana status jenazah/mayat dalam hukum nasional. Jika kita mengingat kembali, beberapa tahun lalu terjadi sebuah kasus menarik tepatnya di daerah purbalingga, tentang pencurian jenazah/mayat yang dilakukan oleh sumanto pada tahun 2003.

Tidak hanya sampai pada mencuri jenazah/mayat, ia pun memakan daging jenazah/mayat yang bernama nenek rinah untuk suatu ritual gaib yang dilakukan oleh sumanto demi mendapat suatu ilmu yang diyakini oleh sumanto. Dalam kasus tersebut, sumanto diadili di pengadilan negeri purbalingga, dalam putusan hakim PN purbalingga terhadap kasus sumanto ini adalah sumanto dinyatakan bersalah karena telah melakukan tindak pidana pencurian, ia di jatuhi pasal 363 KUHP dengan hukuman pidana selama lima tahun penjara. Dalam Putusan hakim PN purbalingga (Nomor: 31/Pid.B/2003/PN.Pbg)<sup>9</sup> majelis hakim dalam putusannya menimbang dakwaan yang dilakukan oleh penuntut umum terhadap kasus ini (Nomor Reg. Perkara: PDM20/PR.BAL/EP.1/03/2003).

Dalam dakwaannya tersebut, Penuntut Umum mendakwakan sumanto dengan tuduhan pencurian, pencurian disini berupa mayat/jenazah nenek yang sebagian atau seluruhnya merupakan kepemilikan dari ahli waris almarhum nenek rinah. Sebelum majelis hakim memberikan suatu keputusan terhadap sumanto, terlebih dahulu majelis menimbang pernyataan dari penasihat hukum sumanto yang tergabung dalam Tim Pembela Sumanto (TPS) yang melakukan pembelaan terhadap sumanto dengan dalih bahwa mayat/jenazah bukanlah sebuah benda yang dapat dikenakan sebagai objek pencurian.

Setelah mendengar serta menimbang pernyataan dari terdakwa maupun penasihat hukum terdakwa, majelis hakim memutuskan

bahwa sumanto bersalah dan telah melakukan tindak pidana pencurian. Dalam putusannya, majelis hakim juga melampirkan beberapa barang bukti, diantaranya : 7 (tujuh) kain kafan, 6 utas tali kain, 2 buah kayu nisan, 1 buah dangka. kayu randu, 1 potong daging vagina, 1 potong daging paha kiri, tulang belulang kaki dari bagian lutut ke bawah, masing-masing dikembalikan kepada ahli waris almarhumah Ny. Rinah yaitu saksi Sapir alias Hadi Suwarjo Bin Martadi. 1 setel pakaian, 1 buah sepeda ontel, uang Rp. 18.000,- masing-masing dikembalikan kepada terdakwa Sumanto Bin Nuryadikarta. 1 buah pisau, 1 buah golok, 1 buah karung kandi, 1 potong tali kawat, 1 buah wajan, 1 kaleng bekas cat, masing-masing dirampas untuk dimusnahkan. 1 buah cangkul dikembalikan kepada saksi Saliman bin Kasroni, Surat Visum (*Visum et Repertum*) dari Puskesmas Kecamatan Kemangkon No.VER/01/1/2003/KMK tanggal 16 Januari 2003 yang dibuat dan dtandatangani oleh dr. Widiyati Poesoko, yang telah memeriksa mayat seorang perempuan dengan identitas nama Ny. Rinah, umur 75 tahun, jenis kelamin perempuan, pekerjaan tani, alamat Desa Majatengah RT 01 RW 05 Kecamatan Kemangkon Kabupaten Purbalingga.

Sebelumnya juga majelis hakim telah melakukan berbagai tes kepada sumanto untuk mencari kebenaran bahwa apa yang dilakukan sumanto dilakukannya dengan keadaan sadar, diantaranya adalah test kejiwaan, psikologis dan sosilogis. Dari berbagai tes tersebut, majelis hakim memberikan kesimpulan bahwa sumanto melakukan hal tersebut dalam keadaan sadar. Berdasarkan keterangan dari saksi ahli, Dr. Nyoman Serikat Putrajaya, S.H., M.H. "Pencurian dibebani oleh hak yang menjadi objek dari tindak pidana, seperti barang yang dapat di perdagangkan atau dapat di wariskan."<sup>10</sup> Berdasarkan keterangan Dr. Nyoman Serikat Putrajaya, S.H., M.H., mayat/jenazah sendiri bisa diwariskan kepada orang yang menjadi ahli waris dari

---

<sup>9</sup> Putusan Pengadilan Negeri Purbalingga (Nomor: 31/Pid.B/2003/PN.Pbg).

---

<sup>10</sup> *Ibid.*

mayat/jenazah tersebut. Sehingga majelis hakim menjatuhkan hukuman 5 tahun penjara. Pernyataan dari Dr. Nyoman Sertikat Putrajaya, S.H., M.H. yang merupakan saksi ahli dalam persidangan tersebut, menyatakan bahwa syarat objektif telah terpenuhi.

Dari kasus sumanto ini telah mengilhami RUU KUHP yang mengatur tentang jenazah, berikut adalah bunyi dari RUU KUHP pasal 314 “Setiap orang yang secara melawan hukum mengambil barang yang ada pada jenazah, menggali, membongkar, mengambil, memindahkan, mengangkut, atau memperlakukan secara tidak beradab jenazah yang sudah digali atau diambil, dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun 8 (delapan) bulan atau denda paling banyak Kategori III.”<sup>11</sup> Menurut Prof. Muladi, anggota tim penyusun RUU, dengan masuknya pasal 314 dalam RUU KUHP ini telah mengkuualifikasikan secara jelas perbuatan kanibalisme yang dilakukan oleh sumanto.

Sebagaimana telah di jelaskan dimuka tentang kasus pencurian mayat yang dilakukan oleh sumanto yang mana telah mengilhami RUU KUHP sehingga diatur di dalamnya tentang perbuatan tersebut dalam pasal 314 RUU KUHP, berdasarkan abalisa yang di lakukan oleh penulis, bahwa telah masuknya pasal 314 dalam RUU KUHP 2015 ini belum menjelaskan tentang status mayat/jenazah dalam hukum pidana. Sama halnya dengan hukum perdata, hemat penulis belum menjelaskan secara terang-terangan status mayat/jenazah dalam hukum nasional kita.

Salmond mengemukakan, bahwa pengertian hak yang dominan tersebut bisa di tafsirkan sebagai hak dalam arti yang sempit (*strict*) atau *in stricto sensu*. Diluar pengertian yang mana telah di jelaskan diawal, salmond masih menyebut adanya tiga pengertian yang lain, yaitu : kemerdekaan, kekuasaan dan

imunitas.<sup>12</sup> hak dalam artian sempit sendiri ialah yang berkorelasi dengan kewajiban, apa bila hak (dalam arti sempit) itu ada pada seseorang berpasangan dengan kewajiban yang ada pada orang lain, maka juga kemerdekaan yang diberikan oleh hukum kepada orang itu akan berpasangan dengan tidak adanya suatu kewajiban pada orang tersebut. Pendapat yang umum mengemukakan bahwa hak senantiasa berkorelasi dengan kewajiban, dengan demikian korelatif kemerdekaan pada orang pertama bukanlah kewajiban pada orang kedua, melainkan *ketiadaan-hak* pada orang kedua. (istilah “ketiadaan hak” atau “*no-right*” ini diciptakan oleh W.N. Hohfeld).<sup>13</sup> Dapat disimpulkan bahwa, bilamana seseorang ingin menjalankan haknya dan dalam menjalankan haknya menuntut seseorang yang lain untuk melakukan suatu kewajiban, maka tidaklah timbul kewajiban kepada orang tersebut dan tidaklah timbul suatu hak pada orang yang dituntut kewajibannya. Hak dan kewajiban yang mana disandang oleh manusia sebagai subjek huku itu sendiri telah di lindungi oleh hukum atau singkatnya mendapat perlindungan hukum.

Perlindungan yang diberikan oleh hukum telah diatur baik dalam hukum pidana maupun perdata. Disini penulis beranggapan bahwa ketika manusia meninggal dunia, ia masih memiliki beberapa hak baik secara religi maupun secara hukum perdata. Bilamana dilihat secara religi/rohani manusia memiliki hak untuk di kuburkan secara layak berdasarkan kepercayaan yang dianut sebagai mana nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat. Dan dilindungi oleh hukum. Bila kita melihat berdasarkan hukum materil, seseorang yang masih hidup berhak untuk menulis surat wasiat, bilamana penulis wasiat itu telah meninggal bertahun-tahun lamanya, apa yang dituliskannya semasih hidup tetap memiliki kekuatan untuk mengatur harta kekayaan yang di tinggalkannya dan menuntut ahli warisnya

<sup>11</sup> Hukumonline.com, diakses pada hari selasa 20 maret 2018 pukul 20.40.

<sup>12</sup> Prof. Dr. Satjipto Raharjo, 2012, Ilmu Hukum, PT CITRA ADITYA BAKTI, Bandung, hal 56.

<sup>13</sup> *Ibid.*

untuk menjalankan kewajibannya berdasarkan apa yang tertulis dalam surat wasiat tersebut. Kekuatan untuk mengatur tersebut tetap dilindungi oleh hukum.

### **Simpulan**

Dalam hukum yang memiliki ruang lingkup yang sangat luas ini, tidaklah mudah untuk menafsirkannya dan untuk mencapai suatu tatanan hukum yang ideal dalam suatu masyarakat. Sama halnya untuk menentukan penyandangan status manusia yang sudah meninggal (mayat/jenazah) berstatus sebagai subjek hukum ataupun objek hukum baik dalam hukum pidana maupun hukum perdata. Dalam hukum pidana sendiri, manusia yang sudah meninggal bukan lagi merupakan subjek hukum, tapi ada kemungkinan bahwa mayat/jenazah menjadi objek hukum. Bilamana kita lihat dari kasus yang mana telah dijelaskan dimuka (kasus sumanto) dalam hukum pidana, dalam putusannya, majelis hakim mengatakan bahwa mayat/jenazah sebagai barang (objek hukum) karena memiliki unsur kepemilikan oleh ahli waris. Dari kasus tersebut, penulis menemukan bahwa ada celah dalam hukum pidana untuk menyatakan mayat sebagai objek hukum. Namun dari kasus yang mengilhami RUU KUHP ini belum menunjukkan dengan jelas status mayat/jenazah ini sebagai objek hukum. Bila kita lihat dari hukum perdata sendiri, kembali sebagaimana telah dikemukakan tentang surat waris. Surat waris yang dibuat oleh manusia semasa hidupnya tetap memiliki suatu kekuatan untuk mengatur walaupun ia telah meninggal dunia bertahun-tahun lamanya. Hemat penulis, bahwa kekuatan untuk mengatur itu merupakan hak dari si pembuat wasiat tersebut yang mana telah dilindungi oleh hukum, Bilamana pandangan yang telah sampaikan dimuka belum cukup kuat untuk menekankan bahwa mayat/jenazah masih memiliki hak yang di lihat penulis dari persektif hukum perdata, Penulis sendiri berharap untuk dapat meneruskan/melanjutkan penelitiannya di kemudian hari.

### **Daftar Pustaka**

- *Prof. Dr. Satjipto Raharjo, 2012, Ilmu Hukum, PT CITRA ADITYA BAKTI, Bandung.*
- *Drs. C. S. T. Kansil, S.H., 1986, Pengantar Ilmu Hukum Dan Tata Hukum Indonesia, BALAI PUSTAKA, Jakarta.*
- *Putusan Pengadilan Negeri Purbalingga (Nomor: 31/Pid.B/2003/PN.Pbg).*
- *KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PIDANA.*
- *KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PERDATA.*
- *RUU KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PIDANA.*
- *HUKUMONLINE.COM.*
- *Elisa.ugm.ac.id*
- *pengantarhukum.com*